



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 9 TAHUN 2020

TENTANG

REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RSUD dr. GOETENG TAROENADIBRATA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata maka perlu menetapkan Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h t e

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rekening dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Semua realisasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata ditampung dan dikelola pada rekening yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jateng Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Purbalingga;
8. Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Purbalingga;
9. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Purbalingga;
10. Pimpinan PT. Bank BCA Cabang Purbalingga;

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/9 TAHUN 2020
TENTANG
REKENING BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA RSUD dr. R.
GOETENG TAROENADIBRATA
KABUPATEN PURBALINGGATAHUN
ANGGARAN 2020

DAFTAR REKENING PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KETERANGAN
1.	1027002508	BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Jateng	Pendapatan dan Belanja BLUD
2.	1027006091	Penerimaan Harian RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Jateng	Kas Harian Nol
3.	2027068114	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Jateng	Bendahara Pengeluaran BLUD
4.	0883966669	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank BNI 46	Pembayaran Pasien
5.	1800001237496	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Mandiri	Pembayaran Pasien
6.	7401001132308	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank BRI	Pembayaran Pasiendan Premi BPJS Pegawai Non PNS
7.	0970999779	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank BCA	Pembayaran Pasien

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI